



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8192-8201

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Pil Reklona Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Insanul Abrar^{1✉}, Yusuf Hanafi Pasaribu², Zetria Erma³

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email: insanul.abrar03@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pil reklona adalah salah satu jenis psikotropika yang berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan otak dan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan psikotropika jenis pil reklona ditinjau dari perspektif hukum pidana. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Penyalahgunaan psikotropika jenis pil reklona ditinjau dari perspektif hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Jenis pil reklona adalah termasuk dalam jenis psikotropika mengandung *clonazepam* yang terdaftar dalam golongan IV (empat), nomor urut 30. Untuk itu disarankan agar penggunaan pil reklona harus di jauhi karena sangat membahayakan terhadap kesehatan

Kata Kunci: *Penyalahgunaan, Psikotropika, Pil Reklona, Hukum Pidana*

Abstract

Reclona pills are a dangerous type of psychotropic that can cause brain damage and impact physical and mental health. The aim of this research is to determine the abuse of psychotropic drugs such as Reclona pills from a criminal law perspective. This type of research is normative with a conceptual and statutory approach. The nature of the research is analytical descriptive. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials, while data analysis is carried out qualitatively. Abuse of psychotropic drugs such as Reclona pills, viewed from a criminal law perspective, is a criminal act regulated in Law Number 5 of 1997 concerning psychotropic substances. The Reclona pill type is included in the psychotropic type containing clonazepam which is listed in group IV (four), serial number 30. For this reason, it is recommended that the use of Reclona pills should be avoided because it is very dangerous to health.

Keywords: *Abuse, Psychotropics, Reclona Pills, Criminal Law*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat membawa pengaruh yang sangat besar terhadap hubungan hukum dalam masyarakat termasuk didalamnya tindak kejahatan. Salah satunya adalah berkembangnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika/psikotropika yang dampaknya sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Narkotika/psikotropika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan. Pada awal penemuan narkotika/psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat pemakaian narkotika/psikotropika akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap kehidupan manusia. Narkotika/psikotropika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran (Sanna, et al., 2019).

Permasalahan narkoba/psikotropika seakan tidak ada habisnya di Indonesia. Ada kecenderungan jumlah pemakai narkotika/psikotropika mengalami peningkatan setiap tahun. Pemakaiannya sudah mencakup semua lapisan masyarakat tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, tapi juga merambah masyarakat pedesaan, orang yang berduit, bahkan keluarga miskin. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali. Narkotika dan psikotropika merupakan golongan obat atau substansi yang dikelola dengan hukum yang ketat oleh pemerintah karena potensi penyalahgunaan dan ketergantungan yang besar. Namun, keduanya juga memiliki manfaat dalam bidang medis apabila digunakan sesuai aturan dan ilmu yang terkini. Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika. Pengaturan ini ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman/sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai narkotika golongan III, maksimal 2 tahun bagi pemakai narkotika golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pemakai narkotika golongan I. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun (BNN, 2021).

Namun, penyalahgunaan narkotika/psikotropika di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, pengaruh transportasi serta akibat pergeseran nilai yang mengarah pada materialistis. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika/psikotropika yang telah merebak pada lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika/psikotropika dengan sasaran potensial generasi penerus bangsa sudah menjangkau di berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sangat merata diseluruh strata sosial masyarakat Indonesia.

Jenis psikotropika yang beredar pada masyarakat semakin bertambah jumlahnya seiring dengan berkembangnya interaksi sosial dan teknologi dalam masyarakat. Salah satu jenis psikotropika baru yang beredar dalam masyarakat adalah pil reklona. Penanggulangan pil reklona ini merupakan ancaman dan bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konseptual. Penanggulangannya bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga orang tua, masyarakat dan aparaturn penegak hukum terutama pihak kepolisian. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman dan bahaya dari pemakaian pil reklona ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan psikotropika jenis pil reklona ditinjau dari perspektif hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (Zainuddin, 2009). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Peter Mahmud Marzuki, 2006). Pendekatan dalam penelitian ini perundang-undangan dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan memaparkan tentang penyalahgunaan psikotropika jenis pil reklona ditinjau dari hukum pidana terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Pil Reklona Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Psikotropika banyak disalahgunakan di Indonesia hingga menimbulkan efek negatif bagi kesehatan tubuh. Modus perdagangan psikotropika pun beragam. Para oknum memiliki seribu cara untuk mengedarkan psikotropika dengan cara ilegal, mulai dari modus produk brownies, keripik pisang, hingga air mineral. Semakin berkembangnya masyarakat dan teknologi juga berpengaruh terhadap berkembangnya jenis psikotropika yang beredar dalam masyarakat, salah satunya adalah pil reknola. Psikotropika sebenarnya merupakan jenis obat-obatan yang biasanya dipakai dokter untuk membius pasien atau sebagai obat-obatan saat proses penyembuhan penyakit tertentu. Namun, beberapa kalangan justru menggunakan obat-obatan tersebut dengan tujuan yang tidak seharusnya. Penggunaan

Reklona atau dijual dengan nama lain *klonopin* atau *rivotril*, adalah merk obat dengan zat aktif *clonazepam*, yang merupakan turunan dari *benzodiazepine*. Obat ini digunakan untuk menekan rasa cemas di dalam otak dan mengatasi kejang. Biasanya obat ini diberikan kepada penderita gangguan bipolar, epilepsi, dan *panick attack*. Cara kerja obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kembali aliran listrik di otak, karena ketidakseimbangan aliran listrik tersebut adalah penyebab dari kejang. Obat ini diberikan agar kejang dapat lebih dikendalikan. Penggunaan lain obat ini adalah untuk mengatasi serangan panik. Sejarah obat ini adalah *clonazepam* dipatenkan *roche* tahun 1960 dan mulai dijual bebas di Amerika Serikat pada tahun 1975. Biaya pembuatannya waktu itu cukup murah, US\$0.01 hingga US\$0.07 per pil. Di Amerika Serikat, harganya hanya \$0,4 per pil. Hingga tahun 2016, obat ini termasuk obat no. 42 yang paling sering diresepkan di Amerika Serikat, mencapai 18 juta peresepan. Di berbagai belahan dunia, obat ini sering disalahgunakan sebagai obat

rekreasional (Wikipedia, 2024).

Jenis obat reklona merupakan obat penenang dan masuk golongan psikotropika. Pada 2016 lalu, kasus obat penenang ini mulai terdengar lantaran diberikan kepada anak-anak di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Kasus penyalahgunaan pil reklona yang cukup menghebohkan adalah kasus tertangkapnya artis Lucinta Luna. (Idntimes.com, 2024). Reklona merupakan obat penenang dengan zat aktif *clonazepam*. *Clonazepam* sendiri merupakan derivatif dari *benzodiazepine*. Secara umum, *benzodiazepine* adalah obat yang digunakan untuk mengobati kecemasan, tetapi juga efektif dalam mengobati beberapa kondisi lain. Mekanisme kerja *benzodiazepine* saat ini masih belum diketahui secara pasti, yang jelas obat ini bekerja dengan cara memengaruhi neurotransmitter di otak. Salah satu *neurotransmitter* ini adalah asam *gamma-aminobutyric* (GABA), sebuah *neurotransmitter* yang menekan aktivitas saraf. Ketergantungan fisik, semua *benzodiazepine* dapat menyebabkan ketergantungan fisik. Apabila penggunaannya dihentikan secara tiba-tiba, setelah penggunaan berbulan-bulan, maka akan menimbulkan efek, seperti depresi, merasa tidak percaya diri, kacau, dan insomnia. Efek lain yang memengaruhi tubuh, yakni kejang, kram otot, muntah, dan bekeringat (Kompas.com, 2024).

Pengguna pil reklona juga memiliki sejumlah efek samping, di antaranya:

- a. Pusing yang berlebihan;
- b. Depresi;
- c. Ataksia (gangguan gerakan tubuh karena saraf yang bermasalah);
- d. Infeksi organ pernapasan;
- e. Gangguan memori;
- f. Agresif;
- g. Gangguan psikologis lainnya (idntimes.com, 2024).

Dalam dunia kedokteran reklona adalah obat dengan kandungan bahan aktif *clonazepam*. Berdasarkan bahan aktifnya, obat ini masuk ke dalam golongan obat antikonvulsan. Obat reklona digunakan untuk mencegah atau mengontrol kejang juga epilepsi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kembali aliran listrik di otak, karena ketidakseimbangan aliran listrik tersebut adalah penyebab dari kejang. Obat ini diberikan agar kejang dapat lebih dikendalikan.

Penggunaan lain obat ini adalah untuk mengatasi serangan panik. Manfaat reklona secara umum adalah untuk mengatasi kejang. Melihat cara kerja bahan aktif *clonazepam* adalah beberapa kondisi yang umumnya diberikan obat reklona adalah epilepsy, gangguan bipolar, gangguan panik. Selain reklona juga sering digunakan sebagai obat penenang, namun penggunaannya terkadang menyalahi aturan. Demi keamanan obat ini tidak boleh

digunakan obat di luar indikasi yang berada pada kemasan atau tanpa petunjuk dokter. Dosis reklona disediakan dalam tablet, yaitu resklona 2mg dengan kandungan 2mg *clonazepam* untuk setiap tabletnya. Dosis reklona diberikan oleh dokter berdasarkan gangguan yang dialami pasien dan melihat pada kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Dosis reklona yang umum diberikan berdasarkan dengan penyakitnya. Dosis untuk dewasa epilepsi: dosis awal 1 mg per hari yang diberikan setiap malam hari, berikan selama 4 hari. Dosis ditingkatkan secara bertahap selama 2 hingga 4 minggu. Dosis pemeliharaan 4-8 mg per hari dan dosis maksimalnya 20 mg per hari. Untuk gangguan bipolar dosis awal 1,5 mg per hari, terbagi menjadi 3 kali pemberian. Peningkatan dosis adalah 0,5-1 mg per 3 hari. Dosis pemeliharaan akan dilihat berdasarkan respon pasien. Dosis harian maksimal adalah 20 mg per hari. Gangguan panik, dosis awal yang diberikan 0,25 mg. Peningkatan dosis umumnya 0,125 hingga 0,25 per tiga hari. Dosis pemeliharaan ditingkatkan sebanyak 1 mg per hari dari dosis target setelah 3 hari. Dosis maksimalnya adalah 4 mg per hari. Dosis untuk anak-anak Dosis Clonazepam untuk anak usia di bawah 10 tahun atau bb di bawah 30 kg adalah 0,01-0,05 mg/kg BB, diberikan dalam 2 atau 3 kali pemberian per harinya. Dosis untuk anak usia di atas 10 tahun atau BB di atas 30 kg sama dengan dosis dewasa.

Pemberian dosis reklona harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Tidak boleh sembarangan mengganti dosis reklona tanpa berdiskusi dengan dokter maupun apoteker sebelumnya. Petunjuk penggunaan reklona yang harus diperhatikan dan sesuai dengan arahan dosis yang diberikan oleh dokter. Obat ini diberikan lewat mulut dan umumnya dibagi menjadi 2 atau 3 dosis. Penggunaannya di waktu yang sama setiap harinya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tidak boleh menghentikan penggunaan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter, karena menghentikan penggunaan obat ini secara tiba-tiba mungkin dapat menghasilkan reaksi seperti sakau. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan dosisnya dapat menyebabkan kecanduan dan reaksi lainnya, terutama jika menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang sebelumnya. Petunjuk penyimpanan reklona adalah:

- a. Simpan obat reklona pada suhu ruangan, jauhkan obat dari sinar matahari langsung dan tempat lembap.
- b. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.
- c. Bila masa berlaku obat sudah habis, tanyakan pada dokter atau apoteker tentang cara pembuangan produk obat yang benar.

Petunjuk penyimpanan di atas merupakan petunjuk paling umum, perhatikan petunjuk yang ada pada kemasan untuk mengetahui apakah terdapat petunjuk penyimpanan khusus

untuk obat Reklona.

Efek samping reklona berpotensi untuk menimbulkan efek samping seperti obat-obatan lainnya, efeknya adalah:

- a. Kesadaran menurun
- b. Pusing.
- c. Gangguan koordinasi
- d. Kelelahan
- e. Kebingungan dan halusinasi dan rhinitis.
- f. Gangguan ingatan
- g. Gangguan penglihatan.
- h. Gangguan tidur.
- i. Penurunan berat badan.
- j. Gangguan pencernaan, hilang nafsu makan.
- k. Infeksi saluran pernapasan atas.
- l. Detak jantung cepat.
- m. Kulit pucat Kejang bertambah buruk atau kembali kejang.
- n. Sulit buang air kecil.

Selain itu tanda-tanda penyalahgunaan pil reklona mungkin halus pada awalnya tetapi perlahan dapat mengintensifkan setelah periode waktu dan peningkatan frekuensi dan dengan dosis yang diambil. Menggunakan zat memabukkan lainnya secara bersamaan hanya meningkatkan risiko yang terkait dengan gejala yang sudah diperkirakan. Mengenali tanda-tanda peringatan umum penyalahgunaan reklona. Tanda-tandanya adalah:

- a. Berbicara tidak jelas
- b. Depresi
- c. Pusing
- d. Sembelit
- e. Gelisah
- f. Perilaku agresif dan melakukan kekerasan
- g. Rasa kantuk yang luar biasa sepanjang hari
- h. Kurangnya koordinasi dan kecanggungan
- i. Sakit perut kesal, termasuk mual dan muntah
- j. Waktu reaksi tertentu dan melambat
- k. Gejala psikotik, seperti paranoia dan halusinasi
- l. Kesulitan mengingat hal-hal yang terjadi setelah penggunaan dimulai.
- m. Kinerja buruk di sekolah atau di tempat kerja

n. Sering berbohong.

Efek samping di atas terdiri dari efek samping yang ringan maupun berat, namun efek samping ini tidak selalu terjadi. Efek samping dapat terjadi pada kondisi tertentu atau akibat dari penggunaan dosis yang kurang tepat. Jika efek samping berat terjadi, maka penggunaan obat harus dihentikan dan segera diskusikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penggunaan obat rekona bersamaan dengan obat lain baik resep, non-resep, maupun herbal berpotensi menyebabkan interaksi obat yang dapat menurunkan efektivitas obat dan meningkatkan risiko efek samping.

Ada beberapa jenis obat yang sebaiknya tidak digunakan bersama dengan rekona adalah *diazepam*, *alprazolam*, *alfentanil*, *anileridine*, *amitriptyline*, *phenobarbital*, *amobarbital*, *aprobarbital*, *buprenorphine*, *morfin*, *quetiapine*. Penggunaan obat ini harus didiskusikan dengan dokter jika sedang mengonsumsi obat lain sebelum penggunaan rekona. Diskusikan juga tentang makanan atau minuman yang mungkin dapat menyebabkan interaksi obat juga. Peringatan dan perhatian rekona termasuk ke dalam obat keras yang penggunaannya harus melalui resep dokter. Sebelum menggunakan obat ini, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu harus berhati-hati dalam penggunaan obat ini pada pasien dengan kondisi seperti masalah pernapasan, glaukoma, gangguan hati, gangguan ginjal, dan depresi. Penggunaan obat ini pada ibu hamil termasuk ke dalam kategori D menurut FDA, yang artinya hanya bisa digunakan pada kondisi mengancam nyawa karena berpotensi memberikan efek samping pada janin.

Penggunaan pada ibu menyusui dan wanita yang sedang merencanakan kehamilan juga tidak disarankan kecuali berdasarkan dengan petunjuk medis dari dokter (Kompas.com, 2024). Efek samping bisa jadi baru terasa setelah penggunaan berlebihan yang tidak sesuai dosis yang diberikan dokter (Dokter.com, 2024). Pada ibu hamil, penyalahgunaan pil rekona terbukti menyebabkan kecacatan, terutama kegagalan pembentukan jantung dan wajah, walaupun datanya belum konklusif (McElhatton, 1994). Penyalahgunaan rekona sangat berdampak kerusakan otak, kesehatan fisik dan mental. Ketika kecanduan obat, otak menjadi tidak dapat berfungsi secara normal.

Kecanduan rekona menyebabkan penurunan kemampuan mental bahkan dapat menjadi tantangan untuk berpikir dan bertindak secara logis. Akibatnya, akan lebih cenderung terlibat dalam perilaku berisiko, Hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi kecanduan terhadap pil rekona adalah penanganan atau intervensi terhadap pecandu yaitu selama intervensi terhadap pecandu, terutama orang yang dekat mungkin dapat memotivasi bahwa mereka dapat berhenti kapan pun mereka mau, dapat menggunakan obat secara bertanggung jawab, atau bahwa mereka benar-benar membutuhkan obat tersebut, terlepas

dari apakah mereka punya resep untuk itu. Namun ketika intervensi berlangsung, dan harus memberikan beberapa contoh bagaimana penyalahgunaan narkoba mempengaruhi kehidupan mereka dan kehidupan orang yang mereka sayangi terhadap penolakan mereka untuk berhenti. Bagi korban ketergantungan narkoba, diperlukan layanan terpadu untuk membawa mereka kembali ke tengah masyarakat. Layanan ini biasanya mampu membantu untuk melepaskan dirinya dari jeratan narkoba dan bisa kembali bersosialisasi ditengah masyarakat (Suharniyati, Mahzaniar, 2022).

Jika ditinjau dari hukum pidana, penyalahgunaan pil reknola adalah suatu tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Jenis pil reklona adalah mengandung *clonazepam* dan terdaftar dalam Golongan IV (empat), nomor urut 30 yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Penyalahgunaan Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain. Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya penyalahgunaan psikotropika adalah tindak pidana yang meresahkan dan merugikan kehidupan pelaku, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana (Muliadi, 2018). Jadi terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika jenis reklona harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

Penyalahgunaan pil reklona ditinjau dari perspektif hukum pidana adalah salah satu tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jenis pil reklona adalah mengandung *clonazepam* dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Bahaya dari reklona adalah kerusakan otak yang sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Untuk itu disarankan agar

penggunaan pil reklona harus dihindari karena sangat membahayakan terhadap kesehatan dan perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.
- BNN, 2021, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*, Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022, hlm. 1.
- Mahmud Peter Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 34.
- McElhatton PR (1994), *The Effects of Benzodiazepine Use During Pregnancy and Lactation*. *Reprod Toxicol*. 8 (6): 461–75. doi:10.1016/0890-6238(94) 90029-9, hlm. 9.
- Muliadi, 2018, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Fiat Justisia*, Jurnal Ilmu Hukum 2018, Vol. 6 No.1, hlm. 25.
- Sanna Friani Manalu dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana*, *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 2 Juli 2019, hlm. 119.
- Suharniyati, Mahzaniar, 2022, *Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif) Di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA "Insyaf" Medan Sumatera Utara*, *Jurnal JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, Vol. 2, No.11, April 2022.
- Wikipedia.com, *Mengenal Reklona*, Diakses 19 Januari 2024.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/12/151900565/mengenal-riklona-dan-tramadol-2-jenis-pil-psikotropika-yang-digunakan?page=1>, Diakses 19 Januari 2024.
- <https://www.idntimes.com/health/medical/izza-namira-1/fakta-tramadol-dan-riklona>, Diakses 19 Januari 2024
- <https://tangselkota.bnn.go.id/riklona>, Diakses 19 Januari 2024.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212205620-12-474101/lucinta-luna-lima-kali-pesan-riklona>, Diakses Diakses 19 Januari 2024.
- <https://www.klikdokter.com/obat/obat-gangguan-saraf-pusat/riklona>, Diakses Diakses 19 Januari 2024.